

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya kasus kriminalitas di Bangkalan tidak dapat sepenuhnya diselesaikan oleh pihak kepolisian. Fenomena ini gencar dibicarakan oleh masyarakat Bangkalan dan gencar diberitakan di media massa maupun media siber seperti: banyaknya rampok, begal, dan kejahatan-kejahatan lain yang pelakunya mengincar uang, barang berharga bahkan kendaraan. Data kriminalitas tahun 2017 dan tahun 2018 (Satreskrim, B/318/X/2018) menjadi bukti dari beberapa kasus kriminalitas yang belum selesai ditangani. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku tindak pidana masih berkeliaran bebas dan belum sepenuhnya diringkus oleh pihak kepolisian di Bangkalan. Itulah yang mungkin membuat masyarakat merasa resah.

Tindakan kriminalitas tersebut juga dinilai sebagai masalah sosial, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kartono (2015) bahwa masalah sosial adalah situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak. Kasus kriminalitas dinilai sebagai masalah yang mengganggu dan berbahaya menjadi semakin kuat karena pelaku tindak melakukan aksinya tidak hanya pada malam hari, melainkan pada siang hari pelaku juga melakukan aksinya. Pelaku tindak menjadi semakin berani dan tidak mempedulikan waktu bahkan tidak takut dengan adanya kemungkinan akan dihakimi massa apabila aksinya tertangkap basah oleh masyarakat.

Kasus ini tidak hanya dianggap sebagai masalah sosial, tindak kriminalitas seperti rampok dan begal juga bisa disebut dengan penyimpangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hagan (2015) bahwa penyimpangan atau perilaku menyimpang bisa menunjuk pada berbagai macam aktivitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, menjijikkan, dan lain sebagainya. Perilakunya yang menyimpang yaitu berusaha mengambil hak orang lain secara paksa bahkan berusaha menyakiti

orang yang memiliki hak tersebut dan tidak segan-segan untuk melukai korbannya, seperti yang dikatakan oleh Rusdi (22 Tahun).

“Ken onggu lakar sarah mun seh anyamah begal jeh, jerengan ejhe-ghenje orengah derin terro olleah sepeda”.

(Tapi benar-benar keterlaluan begal itu, korbannya ditendang-tendang demi mendapatkan sepeda motor). (Wawancara dengan Rusdi, jurnalis, 22 tahun, tanggal 30 September 2018)

Hal ini dapat dikatakan sebagai kondisi yang menyimpang karena berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya yang normal yaitu berusaha mendapatkan barang yang diinginkannya dengan bekerja terlebih dahulu untuk mendapatkan uang kemudian membeli barang yang memang menjadi kebutuhan atau keinginannya.

Masyarakat merasa takut dan resah karena pelaku tindak pidana tidak segan-segan melukai korbannya. Seperti contoh kasus Moh. Sohib warga Dusun Bangunan Timur, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan yang diringkus Satreskrim Bangkalan pada tanggal 08 Februari 2019. Moh. Sohib merupakan pelaku pembunuhan, pemerkosaan dan menggasak perhiasan dan kendaraan korban. Kronologis lengkapnya di jelaskan di radarmadura.jawapos.com. Melihat kasus tersebut, bukan sesuatu yang berlebihan apabila sebagian besar masyarakat merasa resah akibat maraknya kasus-kasus kriminalitas yang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan oleh pihak kepolisian, seperti contoh kasus diatas yang baru diselesaikan setelah dua tahun kasus terjadi.

Beberapa alasan yang dimungkinkan menjadi penyebab maraknya kasus kriminalitas yang ada di Bangkalan adalah masih adanya penadah, tempat kejadian perkara, ekonomi, dan pengaruh lingkungan sosial. Pertama, masih adanya penadah barang-barang hasil curian dari pelaku tindak pidana. Hal ini membuat pelaku ingin melakukan aksinya kembali dengan target barang yang lebih besar apabila diuangkan. Seperti contoh kasus pengakuan Ahmad Muzakki 22 tahun warga Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan yang merupakan pelaku begal yang berhasil diringkus Satreskrim Polres Bangkalan pada tanggal 17 Agustus 2018. Muzakki mengaku menjual 3 unit

motor hasil curiannya kepada Ali Topan 25 tahun. Kronologis lengkapnya di jelaskan di www.gridoto.com.

Kedua, tempat kejadian perkara menjadi faktor bagi pelaku kriminalitas untuk melakukan aksinya. Beberapa kasus memang terjadi di tempat yang sepi atau dianggap rawan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan di tempat ramai pun pelaku melakukan aksinya. Pelaku tidak berpatokan pada sepi atau ramainya suatu tempat. Hal ini dibuktikan dengan kasus yang terjadi di kawasan kampus Universitas Trunojoyo Madura pada tanggal 13 Februari 2019. Junaidi 22 tahun warga Kampung Bundel, Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan yang melakukan pencurian sepeda motor di depan tempat Pangkas Rambut kawasan Universitas Trunojoyo Madura. Kronologis lengkapnya di jelaskan di maduranewsmedia.com.

Ketiga, faktor ekonomi merupakan motivasi bagi seseorang melakukan kejahatan demi mendapatkan uang maupun barang berharga dengan cara yang instan. Bonger dalam Hendriana dan kawan-kawan (2015) sebagai kriminolog menyokong pandangan bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan. Pelaku yang memiliki masalah dalam perekonomian di zaman yang serba modern menjadi kesulitan yang berarti, sehingga kondisi yang demikian mendorong pelaku untuk melakukan kriminalitas.

Keempat, pengaruh lingkungan sosial pelaku juga bisa menjadi penyebabnya melakukan kejahatan. Berada dilingkungan yang elit akan membuat seseorang ingin memiliki barang yang sama dengan apa yang dilihat disekitarnya. Akan tetapi beberapa orang mungkin kondisi keuangannya bertolak belakang dengan apa yang sedang diinginkan, sehingga melakukan pencurian, begal dan tindakan kriminalitas lainnya dianggap sebagai jalan untuk memenuhi keinginannya untuk hidup hedonis.

Hal ini menyorot perhatian dan mendapatkan respon dari masyarakat itu sendiri, dari para kaum elit *blater* di Bangkalan dan respon dari pihak kepolisian. Masyarakat menganggap aksi para pelaku tindak pidana tidak berperikemanusiaan. Dalam hal ini masyarakat yang berhasil menangkap pelaku tindak pidana menghakimi pelaku secara massa tanpa mempedulikan negara Indonesia sebagai

negara hukum bahwa pelaku yang berhasil ditangkap massa harusnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

Aksi massa menghakimi pelaku tindak pidana adalah sebagai respon masyarakat yang semakin geram terhadap pelaku. Tindakan massa menghakimi pelaku dapat dikatakan sangat berani. Seperti contoh kasus yang pernah terjadi di Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan pada tanggal 04 Agustus 2015 yaitu dua orang pelaku kriminalitas yang dipukuli kemudian dibakar hidup-hidup. Kronologis lengkapnya di jelaskan di www.jpnn.com.

Sementarakasus kriminalitas selalu dihubungkan dengan adanya kaum *blater* atau elite *blater*. Anggapan negatif yang selalu ditujukan kepada kaum elite *blater* tidak dapat dikatakan benar atau salah. Karena sampai saat ini masih ada kaum elite *blater* yang terlihat baik akan tetapi memiliki beberapa bajingan atau mempekerjakan maling, seperti yang dikatakan Kurdi (45 Tahun).

“Jek kocak mun setiyah nak. Lok sekabbhinah bleter reh reng pote. Bedeh seh celleng paggun. Bleter riah benni karo bleter e tok-otok lagunnah. Bleter ke kancan bedeh, bleter aobu maleng bedeh. Okom kak bersitonnah longkek roh. Aroah bleter pote ruah bennyak reng taoh”.

(Zaman sekarang nak. Tidak semua *blater* orang baik. Ada juga yang tidak baik. *Blater* tidak cuma *blater* di acara tok-otok. *Blater* pertemanan ada, *blater* mempekerjakan maling ada. Seperti kak bersito di longkek. Itu *blater* yang baik sudah banyak orang tahu). (Wawancara dengan H. Kurdi, masyarakat Bangkalan 45 tahun, tanggal 05 Januari 2019).

Dalam hal ini kaum elite *blater* tertentu memberikan respon atas maraknya kasus kriminalitas yang ada di Bangkalan. Kaum elite *blater* seakan-akan mengecam tindakan kriminal adalah melanggar norma masyarakat dan merusak citra orang Madura. Dibalik argumennya kaum elite *blater* telah memakai topeng berusaha memperlihatkan bahwa dirinya telah banyak membantu kepolisian untuk menangkap pelaku tindak pidana.

Karena itulah maraknya kasus kriminalitas tidak bisa lepas kaitannya dengan kaum elite *blater*. Saat terjadi kasus kriminalitas di wilayah tertentu maka kaum *blater* yang ada di wilayah tersebut memberikan respon dalam dua hal. Pertama, apabila pelaku tindak pidana kriminal yang beraksi di wilayahnya bukan orang suruhannya maka *blater* tersebut akan menyuruh anak buahnya untuk mencari dan menangkap pelaku tersebut.

Setelah pelaku ditemukan, pelaku akan dimintai sejumlah uang karena telah berani melakukan aksi di wilayah *blater* tersebut tanpa meminta izin atau *namui* sebelumnya, seperti yang dikatakan Su'di (59 Tahun).

“Tadek seh namui tek pas bedeh sek kemalengan kanak, paddeng seh ngocak ngak ruah ajjih. Yeh tak osa bit-abit nyaman telpon neng kenengan dimmah seh elang sapah seh ajegeh yeh jiah seh nyareh. Jeman gempang bedeh hp. Ajjih bennyak andik oreng. Ding e temmoh pas pentaen pesse, mun tak eberrik jek gik jeng-lanjeng pas soro mule ken jelling e rok jelen le paddeng seh yambe'eh polisi.”

(Tidak ada yang bertamu tapi kenapa ada yang kemalingan, pasti bilang seperti itu ba haji. Ya tidak usah menunggu lama langsung telfon ke tempat dimana yang kemalingan, siapa yang menjaga tempat itu, ya dia yang mencari siapa pelakunya. Zaman serba gampang ada hp. Ba haji punya orang banyak. Kalau sudah ditemukan langsung mintai uang kalau pelaku itu tidak mengindahkannya tidak usah lama-lama suruh pulang saja tapi lihat nanti di jalan pasti sudah ada polisi yang menghadangnya). (Wawancara dengan Su'di, careg Dsn.X, 59 tahun, tanggal 17 November 2018)

Apabila pelaku tidak mengindahkan permintaan elite *blater* tersebut maka pelaku akan tetap dipersilahkan pulang dan tanpa sepengetahuan pelaku, elite *blater* telah mempersiapkan rencana untuk menjebloskan pelaku tindak pidana tersebut ke dalam penjara. Dalam hal ini elite *blater* memberikan kesan kepada pihak kepolisian bahwa dirinya telah membantu pihak kepolisian untuk menangkap pelaku tindak pidana. Kedua, apabila pelaku tindak pidana adalah orang suruhannya yang kemudian tertangkap oleh massa dan diserahkan kepada pihak kepolisian maka kaum elite *blater* akan menyuruh orang kepercayaan untuk memberikan sejumlah uang jaminan pada pihak kepolisian untuk mengurangi masa tahanan dan segera membebaskan pelaku tindak pidana yang merupakan orang suruhannya. Kaum elite *blater* memakai topeng dengan baik, tampak sama seperti masyarakat secara umum yang mendesak pihak kepolisian untuk menangani masalah kriminalitas yang ada di Bangkalan.

Kasus-kasus kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum pidana, sehingga mendapatkan respon dan perhatian dari pihak kepolisian. Di Indonesia keberadaan kepolisian secara konstitusi diatur dalam pasal 30 ayat 4 Undang-undang Dasar 1945. Disana dinyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Pihak kepolisian, khususnya reserse kriminal adalah polisi yang bekerja apabila telah terjadi suatu tindak pidana.

Beberapa tindakan kepolisian khususnya reserse kriminal sebagai respon terhadap terjadinya peristiwa atau kasus kriminalitas adalah melakukan penyelidikan dan penangkapan, sebelum pada akhirnya dilakukan persidangan dan pembedaan atau pemenjaraan (Yurizal, 2014). Reserse kriminal yang bertugas dan bertanggung jawab dalam Unit pidana umum (PIDUM) yaitu sebuah unit kerja di bawah fungsi Sat Reskrim yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum (Meliyawati, 2014). Seperti beberapa perkara-perkara yang menonjol dalam kasus kriminalitas yang marak terjadi di Bangkalan adalah tindak pidana pencurian. Kasus tindak pidana pencurian ini merupakan tindakan kriminal yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian itu sendiri terkadang dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, teman sepermainan, ekonomi yang lemah, pengangguran dan malas bekerja. Selain itu tindak pidana pencurian itu dilakukan karena adanya kesempatan para pencuri.

Respon reserse kriminal dengan melakukan penyelidikan dan penangkapan adalah sesuai dengan fungsi penegakan hukum terhadap semua kasus tindak pidana. Namun, kasus penangkapan dapat mengundang adanya tindakan tegas dan tindakan paling akhir atau keputusan puncak untuk dapat melumpuhkan pelaku tindak pidana yang telah meresahkan sebagian besar masyarakat karena tidak segan-segan melukai korbannya, dengan sengaja telah mencoba melukai anggota kepolisian serta dengan sengaja mengabaikan tembakan peringatan 1-3 dari kepolisian.

Keputusan puncak ini adalah penembakan terhadap tindak pidana yang merupakan perintah dari Kepala Kepolisian Resor Bangkalan. Keputusan dan perintah untuk mengambil tindakan penembakan sudah beberapa kali dijelaskan secara gamblang oleh Kapolres Bangkalan di beberapa keterangan persnya terkait kasus narkoba di *surabaya.tribunnews.com* pada tanggal 03 April 2018 dan kasus begal di *m.kumparan.com* pada tanggal 23 Agustus 2018. Tindakan penembakan ini merupakan perilaku pengambilan risiko Kapolres Bangkalan yang tidak

diambil oleh Kepala Kapolres di beberapa kabupaten lain di Madura seperti Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan. Sedangkan Kapolres Sumenep diketahui 1 kali perintahkan tembak pada kasus *debt colector* saja sepanjang tahun 2018.

Dalam keputusannya Kepala Kapolres Bangkalan masih mengingatkan anggotanya untuk menjadikan penembakan sebagai perilaku terkontrol, yaitu penembakan harus dilakukan berdasarkan tahapan yang benar sebelum akhirnya tembakan ditujukan langsung pada tubuh pelaku tindak pidana, seperti contoh kasus begal yang terjadi pada 21 September 2018. Kronologis kasus begal tersebut dijelaskan di *regamedianews.com*. Salah satu dari 7 orang daftar pencarian orang (DPO) Polres Bangkalan ditembak mati oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Bangkalan. DPO yang ditembak mati tersebut adalah Rizal Arizandi (30 tahun), salah satu dari 7 tersangka begal yang menjadi buronan pihak kepolisian Polres Bangkalan. Tersangka meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit karena terkena timah panas aparat kepolisian dibagian dada sebelah kiri lantaran melawan dengan menggunakan sebilah pisau saat hendak diamankan.

Pelaku mengancam keselamatan, petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dengan tembak ditempat. Penangkapan tersangka bermula ketika anggota Resmob Satreskrim Polres Bangkalan sedang melakukan patroli diakses Jalan Raya Suramadu dan melihat Rizal sedang mengemudikan *dump* truk menuju ke arah Surabaya.

Melihat hal tersebut pihak petugas langsung melakukan pengejaran kepada tersangka, namun tiba-tiba tersangka memutar arah kembali ke arah Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Petugas terus melakukan pengejaran kepada tersangka dengan memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali, namun tersangka tetap menghiraukan peringatan pihak kepolisian.

Kemudian pihak kepolisian langsung memberikan tembakan ke arah ban *dump* truk yang dikendarai tersangka, namun tersangka tetap melajukan kendaraannya dan menabrak salah satu kendaraan pihak kepolisian. Hal tersebut membuat ban belakang *dump* truknya pecah, tersangka berhenti dan keluar dari

kendaraannya dengan memegang senjata jenis pisau, pihak kepolisian kembali memberikan tembakan peringatan, namun tersangka tetap ingin menyerang petugas. Pelaku mengancam keselamatan anggota, petugas langsung melakukan tembakan ke dada kiri tersangka. Selain menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Polres Bangkalan, tersangka juga menjadi buronan Polrestabes Surabaya.

Dari contoh di atas, tindakan polisi yang berpeluang menimbulkan risiko adalah tindakan penembakan terhadap tindak pidana, karena tindakan penembakan memungkinkan adanya keuntungan dan kerugian yang bersifat *uncertainty* (tidak jelas dan belum pasti) bagi polisi setelah penembakan itu terjadi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kumar dan Singh (2015) *Risk taking behavior refers to the tendency to engage in such types of behaviors that have the potential to be harmful or dangerous, yet at the same time provide the opportunity for some kind of outcome that can be perceived as positive*. Artinya perilaku pengambilan risiko mengacu pada kecenderungan untuk terlibat dalam jenis seperti perilaku yang berpotensi berbahaya, namun pada saat yang sama memberikan kesempatan untuk beberapa hasil yang dapat dirasakan sebagai positif.

Beberapa keuntungan yang didapatkan dari tindakan penembakan adalah memungkinkan pelaku menyerahkan diri (dalam fase tembakan peringatan 1, 2, dan 3), melumpuhkan pelaku tindak pidana (yang mengabaikan tembakan peringatan 1-3), serta memberikan efek jera. Sedangkan kerugian dari tindakan penembakan berupa kerugian secara fisik dan secara psikologis. Secara fisik, polisi dimungkinkan mendapatkan luka berat akibat serangan pelaku dengan senjata tajam sebelum akhirnya penembakan terjadi, menghilangkan nyawa orang lain yang tidak bersalah (tembakan meleset), dan nyawa terancam karena ditakutkan ada motif balas dendam dari keluarga pelaku tindak pidana yang terkena tembakan (mati).

Kemudian, kerugian secara psikologis yang disebabkan dari tindakan penembakan sebagai berikut: polisi dimungkinkan akan *shock* apabila penembakan benar-benar pada kondisi yang *emergency* (jika pelaku melakukan perlawanan dengan senjata tajam); polisi dimungkinkan memiliki rasa penyesalan

ketika tembakan telah melukai bagian tubuh pelaku meskipun polisi tahu bahwa hal tersebut memang pantas didapatkannya karena telah berusaha melukai anggota kepolisian; polisi dimungkinkan memiliki rasa trauma dan takut yang bisa menguat dan melemah kapan saja karena beberapa kejadian serupa yang dialami kembali sebagai *reinforcement* terhadap munculnya rasa takut tersebut; merasa tertekan; mungkin mengakitbatkan adanya dorongan agresivitas dalam diri sebagaimana yang dikemukakan oleh Novaco (dalam Sobur, 2003) bahwa orang cenderung menjadi marah dan terdorong menjadi agresif jika harus menghadapi keadaan yang mengganggu; dan dimungkinkan polisi mengalami kecemasan baik pra penembakan, saat maupun pasca penembakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Levenson (1990) *risk taking is defined as any purposive activity that entails novelty or danger sufficient to create anxiety in most people*. Artinya pengambilan risiko adalah berbagai kegiatan yang memungkinkan membawa sesuatu yang baru atau cukup bahaya yang menciptakan kecemasan pada kebanyakan orang.

Adanya keuntungan dan kerugian yang dapat diprediksikan, namun belum dapat dipastikan akan benar-benar terjadi atau tidak dalam artian *uncertainty* di dalam perilaku pengambilan risiko. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Vaughan (dalam Darmawi, 2017) “tampaknya ada kesepakatan bahwa risiko berhubungan dengan ketidakpastian (*uncertainty*)”. Menyikapi hal ini polisi tetap melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir didapatinya risiko yang telah diprediksi akan tetapi belum tentu terjadi sebagai respon terhadap tindakan penembakan yang diambil, upaya yang dilakukan sebagai berikut:

Pertama, tidak melebih-lebihkan ekspresi kemarahan pada pelaku tindak pidana untuk meminimalisir keinginan pelaku melakukan balas dendam setelah masa tahanan selesai. Tingkat jera seseorang akan berbeda-beda. Dalam kondisi tertembak pelaku mungkin saja berada dalam titik di mana ia benar-benar merasa jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Akan tetapi saat pelaku berada dalam kondisi yang tertembak kemudian ditambah dengan mendapatkan perlakuan marah yang berlebihan dari pihak kepolisian, maka tidak ada yang

menjamin bahwa pelaku tersebut tidak akan balas dendam kepada pihak kepolisian setelah masa tahanannya selesai.

Kedua, menghindari menjawab pertanyaan orang yang mencurigakan (pertanyaan mengarah pada kualifikasi diri dan keluarga). Contoh, pertanyaan alamat rumah, sudah beristri atau tidak, anaknya sekolah dimana, dan pertanyaan lainnya yang mengarah pada kualifikasi diri dan keluarga. Pertanyaan seperti ini apabila dipertanyakan orang yang baru dikenal atau pun dari orang yang mencurigakan sebaiknya dihindari untuk dijawab karena ditakutkan keluarga menjadi ranah pembalasan oleh keluarga dari pelaku yang ditembak.

Ketiga, memberikan tembakan pada arah jalan (arah menuju keramaian) yang hendak diambil pelaku tindak. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar pelaku tindak pidana membatalkan niatnya untuk melewati laju jalan tersebut. Sehingga polisi dapat meminimalisir adanya kemungkinan tertembaknya beberapa orang yang tidak bersalah serta mengurangi adanya kericuhan ditempat ramai tersebut.

Keempat, terus melatih kemampuan membidik dalam menembak dan berlatih bela diri dengan beberapa bantuan senjata tradisional. Latihan ini akan membantu polisi saat melakukan sebuah misi dilapangan. Kemudian, latihan dengan menggunakan bantuan senjata tradisional seperti celurit memberikan keuntungan bagi polisi. Polisi dapat mengetahui bagaimana menghindari sabetan celurit apabila misi dilapangan terjadi hal demikian yang dilakukan oleh pelaku sebagai perlawanan terhadap anggota kepolisian.

Kelima, pastikan tembak berisi peluru, sebelum pergi bertugas (penyelidikan dan penangkapan). Inilah upaya yang sepertinya mudah namun sangat penting. Akan sangat fatal ketika di lapangan polisi dalam keadaan *emergency*, di mana pelaku mengancam hidup orang yang ada disekitarnya termasuk mengancam nyawa anggota kepolisian namun pistol yang dibawa oleh polisi dalam keadaan tidak terisi peluru.

Keenam, mengusahakan untuk tidak berkendara sendiri di jalan sepi meskipun membawa senjata api. Senjata api boleh digunakan oleh anggota kepolisian namun dengan beberapa alasan yang jelas, seperti apabila pelaku

kejahatan mengancam keselamatan polisi. Sehingga dalam hal ini senjata api tidak digunakan begitu saja hanya dengan alasan melewati jalan yang sepertinya mencurigakan kemudian melakukan penembakan pada berbagai arah yang dapat mengenai orang-orang yang tidak bersalah.

Dari ulasan dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dan mendalam mengenai perilaku pengambilan risiko Polisi Resor Bangkalan dalam kasus tindak pidana penembakan. Peneliti akan berusaha memberikan informasi yang detail untuk mengungkap bagaimana perilaku penembakan yang dilakukan oleh polisi reserse kriminal, bagaimana perilaku penembakan tersebut dapat dikatakan perilaku terkontrol yang dilakukan secara sadar atau tidak dengan kemungkinan hasil dari perilaku tersebut yang masih belum jelas (meskipun ada gambaran) dan tidak diketahui keuntungan dan kerugian yang diakibatkan baik secara fisik, atau kondisi psikologis polisi tersebut atau terhadap orang lain.

Polisi sebagai subjek penelitian berdasarkan pada karakteristik kepribadian dan orientasi sosial, sebagaimana yang dikemukakan oleh Levenson (dalam Rachmahana, 2002) yang membagi 3 kelompok para pengambil risiko dengan bersandar pada karakteristik dan orientasi sosial yakni: kelompok pengambil risiko anti sosial, misalnya pada penghuni unit penyalahgunaan obat-obatan yang memiliki gaya hidup tersendiri dan umurnya dilakukan dengan tujuan mencari sensasi, kelompok ini biasanya cenderung bersifat impulsif; dan kelompok pengambil risiko petualang contohnya pemanjat tebing merupakan perilaku pengambilan risiko yang dilakukan individu sudah melalui persiapan terlebih dahulu dan didasarkan pada kemahiran dan ketrampilan tertentu; dan kelompok pengambil risiko pro-sosial. Dalam penelitian ini subjek memiliki karakteristik pengambil risiko pro-sosial karena polisi merupakan sosok pemberani yang menolong orang lain, meskipun terkadang mereka melakukannya dalam rangka tugas rutin dan tanggung jawab yang dipikul oleh jabatan tersebut dalam perilaku pengambilan risiko yang dilakukannya.

Peneliti dalam karya ini, mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resor Bangkalan. Beberapa alasan yang membuat peneliti berkeinginan

melakukan penelitian di Kepolisian Resor Bangkalan, pertama karena kasus kriminalitas di Bangkalan setiap tahunnya tidak sepenuhnya dapat diselesaikan. Hal ini mengindikasikan pelaku tindak pidana masih berkeliaran bebas sehingga menjadi masalah sosial yang meresahkan masyarakat Bangkalan. Data kriminalitas tahun 2017 dan tahun 2018 (Satreskrim, B/318/X/2018) menjadi bukti dari beberapa kasus kriminalitas yang belum selesai ditangani.

Alasan kedua, tindakan penembakan yang diambil oleh polisi reserse kriminal merupakan titah dari Kapolres Bangkalan yang beberapa kali dijelaskan secara gamblang oleh Kapolres Bangkalan di beberapa keterangan persnya terkait kasus narkoba di *surabaya.tribunnews.com* pada tanggal 03 April 2018 dan kasus begal di *m.kumparan.com* pada tanggal 23 Agustus 2018. Tindakan penembakan ini merupakan perilaku pengambilan risiko Kapolres Bangkalan yang tidak diambil oleh Kepala Kapolres di beberapa kabupaten lain di Madura seperti Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan. Sedangkan Kapolres Sumenep diketahui 1 kali perintahkan tembak pada kasus *debt collector* saja sepanjang tahun 2018.

Alasan ketiga, sepanjang tahun 2018 sampai saat ini banyak kasus-kasus kriminalitas di Bangkalan yang berujung adanya penembakan dari polisi reserse kriminal Bangkalan maupun jajaran Polsek sesuai dengan titah Polres Bangkalan. Kasus-kasus yang diketahui berujung penembakan, kronologisnya sudah banyak dijelaskan di beberapa media massa sebagai berikut: kasus perampokan dikronologiskan *m.riau1.com* pada tanggal 28 Februari 2018; kasus begal dikronologiskan *www.liputan6.com* pada tanggal 25 Mei 2018; kasus begal dikronologiskan *regamedianews.com* pada tanggal 21 September 2018; kasus begal dikronologiskan *radarmadura.jawapos.com* pada tanggal 10 September 2018; bandar narkoba dikronologiskan *maduranewsmedia.com* pada tanggal 11 Oktober 2018.

Hal ini membuat pihak kepolisian tidak bisa memberikan banyak toleransi kepada pelaku tindak pidana yang mengabaikan peringatan dari pihak kepolisian saat penangkapan berlangsung sehingga polisi Polres Bangkalan tidak

ragu memberikan tindakan tegas yaitu melakukan penembakan di tempat pada pelaku tindak pidana berdasarkan titah Kepala Kepolisian Resor Bangkalan.

Beberapa penjelasan diatas menjadi alasan dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Kepolisian Resor Bangkalan dan kiranya tidak berlebihan jika daerah Bangkalan peneliti katakan sebagai daerah strategis dalam melakukan penelitian perilaku pengambilan risiko polisi Polres Bangkalan dalam kasus tindak pidana penembakan.

1.2 Signifikansi Penelitian

Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian yang berkaitan dengan perilaku pengambilan risiko. Memiliki kesamaan variabel dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu “Perilaku Pengambilan Risiko Polisi Polres Bangkalan dalam Kasus Tindak Pidana Penembakan”. Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan baik dari subjek, metode, maksud dan tujuan, serta terdapat sedikit kaitan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rokip (2014), yang membahas tentang “*Risk Taking Behavior Kaum Elite Blater* di Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan”. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perilaku pengambilan risiko dan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah subjek yang diteliti adalah Kaum Elite *Blater*, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti subjeknya adalah polisi Polres Bangkalan. Tujuan dari penelitian Rokip (2014), yaitu untuk mendeskripsikan *risk taking behaviour* kaum elite *blater*, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan melatarbelakangi *risk taking behaviour* kaum elite *blater*, dan untuk mengetahui dampak *risk taking behaviour* kaum elite *blater*. Kemudian, hasil dari penelitiannya menunjukkan perilaku dan tindakan yang penuh berisiko menjadi keputusan subjek dalam menyelesaikan setiap masalah yang menimpa dirinya maupun warganya.

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terdapat tema sub bahasan yang sama mengenai kaum elit *blater*. Dalam penelitian Rokip

(2014) menjelaskan bahwa blater adalah sosok yang disegani oleh banyak orang karena kebaikan-kebaikan yang dilihat oleh masyarakat disekitarnya. Hal ini menjadi informasi awal bagi peneliti, namun peneliti harus bisa melihat lebih jauh bagaimana sebenarnya sosok elit *blater* karena penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2014 sedangkan saat ini peneliti melakukan penelitian pada tahun 2018-2019. Peneliti berusaha mencari kebenaran apakah semua elit blater dapat dinilai baik atau tidak. Sejauh ini peneliti mendapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena informasi yang didapatkan peneliti bahwa sampai saat ini masih ada *blater* yang mempekerjakan maling.

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca bahwa setiap individu dapat memakai topeng apapun itu sesuai dengan apa yang diinginkannya, karena itulah apa yang dilihat oleh mata secara telanjang tidak bisa langsung memberikan penilaian tanpa melihat jauh lebih dalam apa makna dari apa yang terlihat tersebut.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016), yang membahas tentang “Gambaran Perilaku Berisiko ada Pekerja Las di CV. Usaha Jaya Kudus Tahun 2015”. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perilaku berisiko dan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah subjek yang diteliti adalah pekerja las, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti subjeknya adalah polisi Polres Bangkalan. Tujuan dari penelitian Nugroho (2016), yaitu untuk mengetahui gambaran karakteristik pekerjaan dan perilaku berisiko pekerjaannya di CV. Usaha Jaya Kudus tahun 2015 dan untuk mengetahui bagaimana gambaran kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja las di CV. Usaha Jaya Kudus tahun 2015. Kemudian, hasil dari penelitiannya menunjukkan perilaku berisiko sehingga mengalami kecelakaan kerja yang sangat tinggi.

Melihat kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti lebih jauh lagi, di mana subjek penelitian berdasarkan pada karakteristik kepribadian dan orientasi sosial, sebagaimana yang dikemukakan oleh Levenson (dalam Rachmahana, 2002) yang membagi 3 kelompok para pengambil risiko

dengan bersandar pada karakteristik dan orientasi sosial yakni: kelompok pengambil risiko anti sosial, kelompok pengambil risiko pro-sosial, dan kelompok pengambil risiko petualang. Dalam penelitian Nugroho (2016) subjeknya memiliki karakteristik kelompok pengambil risiko petualang karena pekerja las merupakan individu yang sudah melalui persiapan terlebih dahulu dan didasarkan pada kemahiran dan keterampilan tertentu dalam perilaku pengambilan risiko yang dilakukannya. Sedangkan dalam penelitian ini subjeknya memiliki karakteristik pengambil risiko pro-sosial karena polisi merupakan sosok pemberani yang menolong orang lain, meskipun terkadang mereka melakukannya dalam rangka tugas rutin dan tanggung jawab yang dipikul oleh jabatan tersebut dalam perilaku pengambilan risiko yang dilakukannya.

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian tersebut memiliki subjek yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pada karakteristik kelompok pengambil risiko sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca bagaimana risiko yang didapatkan oleh para pengambil risiko dilihat dari jenis profesi yang berbeda.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana gambaran perilaku pengambilan risiko polisi Resor Bangkalan dalam kasus tindak pidana penembakan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perilaku pengambilan risiko polisi Polisi Resor Bangkalan dalam kasus tindak pidana penembakan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang psikologi sosial lebih tepatnya perilaku pro-sosial dan perilaku pengambilan risiko. Pengetahuan ini mengenai suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan suatu risiko bagi orang yang menolong. Dalam hal ini pembaca juga mendapatkan pengetahuan mengenai perilaku pengambilan risiko bagaimana seseorang memberikan respon terhadap suatu keadaan yang menghasilkan ketidakpastian keuntungan atau kerugiankah yang akan didapatkannya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Subjek

Subjek jauh lebih mengenali karakteristik dirinya sendiri apakah termasuk orang yang memiliki keberanian sehingga terlibat dalam pekerjaan yang memungkinkan dirinya mendapatkan berbagai macam risiko.

1.5.2.2 Polisi

Polisi lebih memahami informasi yang dimiliki mengenai suatu kasus yang sedang dihadapi sehingga dapat memperkirakan kemungkinan tindakan yang akan diambil terhadap suatu objek atau peristiwa.

1.5.2.3 Instansi Pendidikan

Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai perilaku pengambilan risiko dan untuk peneliti yang ingin meneliti mengenai kriminalitas.

1.5.2.4 Institusi Kepolisian

Dengan penelitian ini akan menjadi acuan bagi institusi untuk memberikan sosialisasi mengenai risiko yang mungkin akan didapatkan anggotanya dalam operasi kasus.

1.5.2.5 Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kepolisian melakukan tugas yang penuh dengan risiko-risiko yang bersifat fisik maupun psikologis, dalam hal ini risiko tersebut belum pasti terjadi meskipun dapat diprediksikan sebelumnya.

